

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mencegah terjadinya perputaran harta yang hanya beredar dikalangan orang kaya saja, salah satunya Islam mengatur hal ini melalui pengeluaran zakat.. Zakat adalah amalan *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari segi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Wasilah, 2015:282).

Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar “*zakat*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan menurut terminologi zakat berarti membersihkan harta tertentu untuk diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut maka zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayarnya atau tidak. Zakat memilih aturan yang jelas mengenai apa yang harus dizakatkan, batas harta yang terkena zakat, dan juga cara perhitungan dari zakat tersebut. Dengan adanya pembayaran zakat, diharapkan hati dan jiwa umat manusia akan menjadi bersih.

Kewajiban zakat yang dikeluarkan dalam Islam ada dua jenis, yakni :

1. Zakat *nafs/ jiwa*, atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, lebih utama lagi jika dibayarkan sebelum melaksanakan shalat *Ied*.

2. Zakat *mal/* harta, adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kebanyakan atau sumber kekayaan itu sendiri (Karim, 2015: 179).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang (Khasanah, 2010: 256).

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak *muzakki* kepada pihak *mustahiq* sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif (Sartika, 2008:196).

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan umat, dan sebagainya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Undang Undang No 23 Tahun 2011). Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga

pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting . E-Journal (Huda, 2014).

Ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, sehingga hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Soemitra, 2010: 430).

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan dibawah otoritas yang dibentuk negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri. Manajemen pendistribusian zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam firman Allah Surat AT-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal (Supani, 2010:12).

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat (BAZ) membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan/ Kelurahan yang biasanya ditempatkan pada suatu masjid (Supani. 2010:170). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPZ ini pun tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang mencakup *planing, organizing, controlling, dan actuating*. Hal ini dikarenakan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

(Sule & Saefullah, 2005:48). Dalam pendistribusian zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat

SUB Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Besar Sumpur merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013 dengan Nomor SK: 92/SK/BAZ-TD/XI/2013. Fungsi utama UPZ ini adalah untuk mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan dan pendistribusian dana zakat , yang dipimpin oleh Bapak Helmi selaku ketua UPZ Masjid Besar Sumpur tersebut. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, UPZ ini mengumpulkan zakat dari masyarakat yang berada di Nagari Sumpur maupun para perantau yang ingin membayarkan zakatnya, baik itu berupa zakat *mal* dan zakat fitrah yang dibagikan menjelang hari raya Idul Fitri, karena pada saat itulah seluruh dana zakat dari *muzakki* akan terkumpul. Setelah kegiatan pengumpulan dilakukan, maka Bapak Helmi selaku ketua UPZ bersama dengan pengurus Masjid Besar Sumpur akan melakukan pendataan calon mustahik yang akan menerima zakat tersebut dan mencakup seluruh masyarakat yang berada di lima (5) jorong yang terdapat di Nagari Sumpur yakni Jorong Sudut, Seberta, Nagari, Batu Beragung,dan Kubu Gadang.. Setelah dilakukannya pendataan, maka zakat tersebut akan dibagikan kepada mustahik zakat di Nagari Sumpur tersebut melalui Wali Jorong (H.Irwandi, wawancara pra-riset, 16 November 2017). Berikut daftar pendistribusian zakat *mal* pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Tahun 2016-2017.

Tabel 1.1
Pendistribusian Dana Zakat *mal* SUB-UPZ
Masjid Besar Sumpur Tahun 2016

No	Alamat/Jorong	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Jumlah yang diterima
1	Sudut	5 orang	Rp. 1.750.000
2	Seberta	7 orang	Rp. 2.450.000
3	Batu Beragung	4 orang	Rp. 1.400.000
4	Kubu Gadang	4 orang	Rp. 1.400.000
5	Nagari	5 orang	Rp. 1.750.000
Jumlah		25 orang	Rp. 8.750.000

Tabel 1.2
Pendistribusian Dana Zakat *mal* SUB-UPZ
Masjid Besar Sumpur Tahun 2017

No	Alamat/Jorong	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Jumlah yang diterima
1	Sudut	5 orang	Rp. 1.750.000
2	Seberta	10 orang	Rp. 3.500.000
3	Batu Beragung	5 orang	Rp. 1.750.000
4	Kubu Gadang	4 orang	Rp. 1.400.000
5	Nagari	6 orang	Rp. 2.100.000
Jumlah		30 orang	Rp. 10.500.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan pendistribusian dana zakat untuk tiap-tiap jorong yang terdapat di Nagari

Sumpur, SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur belum merencanakannya secara optimal. Dilihat dari tabel dapat diketahui bahwa pendistribusian yang dilakukan masih bertumpuk pada satu jorong yakni Jorong Seberta dimana pada tahun 2016 terdapat 7 orang *mustahiq* zakat di Jorong tersebut dengan jumlah dana zakat yang diterima sebesar Rp. 2.450.000, dan untuk tahun 2017 berjumlah 10 orang *mustahiq* dengan jumlah zakat yang diterima Rp. 3.500.00. Terdapat peningkatan jumlah *mustahiq* penerima zakat di Jorong Seberta berikut dengan jumlah zakat yang diterimanya.

Karena masih belum optimalnya perencanaan yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur sehingga pendistribusian dana zakat masih didominasi di Jorong Seberta, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur ?
2. Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur.
2. Untuk mengetahui dan memahami pendistribusian dana zakat pada SUB unit pengumpul zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dari tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak—pihak yang terkait, diantaranya :

- a) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah,serta untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan fiqh zakat mengenai pendistribusian dana zakat pada SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.
- b) Bagi Instansi, sebagai bahan masukan dan saran terhadap pengelola SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang benar sesuai dengan syariat Islam.
- c) Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta pembelajaran mengenai pendistribusian dana zakat pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini agar skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Pendistribusian Dana

Pendistribusian diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menyalurkan (Departemen Nasional, 2007). Sedangkan dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Nasional, 2007). Dalam penelitian ini, pendistribusian dana yang dimaksud adalah proses atau cara penyaluran uang/sesuatu yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk suatu keperluan tertentu.

2. Zakat

Zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (Supani, 2010:356). Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Undang-Undang No 23 Tahun 2011).

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZDA untuk membantu mengumpulkan dan mengelola zakat di daerah yang cakupannya lebih kecil seperti Kecamatan/Kelurahan.

Berdasarkan penelusuran istilah kata kunci diatas, maka yang dimaksud penelitian yang berjudul "Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB Unit Pengumpul Zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur

Kecamatan Batipuh Selatan” adalah proses atau cara pendistribusian zakat yang dilakukan SUB- UPZ Masjid Besar Sumpur.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Zakat

Menurut bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Menurut istilah zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (Wasilah,2015:282). Sedangkan menurut istilah *syara`* zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang diterapkan syariat Islam (Sari,2007:10).

2. Dasar Hukum Zakat

Landasan hukum diserukannya untuk membayarkan zakat yaitu (Fakhrudin,2009:13)

a. Al-Qur`an

Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Sunah (Sari, 2007:11)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda : “*Siapa dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sanagat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintang diatas kedua matanya.*” (HR Bukhari)

“*Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (didunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.*” (HR Tabrani)

“*Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan lenyap/ binasa.*” (HR Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari) (Wasilah,2015: 286).

3. Syarat Wajib Zakat

a. Syarat zakat

Syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama Islam, dan seorang yang non muslim tidak wajib membayar zakat. Sedangkan untuk orang yang murtad, maka ia diwajibkan membayar zakat untuk hartanya sebelum dia keluar dari Islam.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan semua syariat Islam.
- 3) Baliqh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenakan zakat atas hartanya karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.
- 4) Memiliki salah satu nisab dari salah satu harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

b. Harta yang dizakatkan

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Demikian dengan harta yang haram baik dengan zatnya maupun cara perolehannya bukan merupakan objek zakat.

2) Milik penuh

Berarti kepemilikan disini berupa hak untuk menyimpan pemakai, pengelola yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak milik orang lain.

3) Berkembang

Harta yang berkembang berarti harta tersebut bertambah, yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat

keuntungan atau pendayagunaan aset seperti melalui perdagangan. Sedangkan bertambah dalam arti tidak nyata yaitu kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik maupun ditangan orang lain atas namanya.

4) Cukup nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Dengan kata lain zakat merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun seseorang jika memiliki harta kekayaan yang kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebaikan dengan mengeluarkan infak atau sedeqah.

5) Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui satu tahun kepemilikannya. Yang hanya diperuntukkan untuk objek zakat ternak, uang dan harta benda dagangan. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan madu, logam mulia, harta karun, dll akan dikenakan setiap hasil yang diperoleh.

6) Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nisap, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu.

7) Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar dipenuhi oleh seseorang dalam hidupnya secara rutin, yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pengenaan zakat atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin, yang secara implisit berarti orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya. (El, Madani, 2013: 19).

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup dan penderitaan .
- 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahik lainnya*.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapat rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan zakat secara umum yaitu untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong sesama manusia beriman.

b. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Hikmah zakat berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan kesosial masyarakatan diantara manusia, yang antara lain yaitu :

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *bakhil* (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- 2) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak mempunyai apa-apa.
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu, persamaan derajat hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir bathin (Sari, 2007: 15).

5. Macam- Macam Zakat

a. Zakat Binatang Ternak (*Zakat An'am*)

1) Pengertian dan Dasar Hukum

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang dikeluarkan zakatnya, namun demikian tidak semua hewan

ternak dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana sabda rasulullah SAW yang artinya *“tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dengan keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia lalu ia menginjak-injaknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan ia kembali lagi mengulangnya dan demikian itu terus menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia.”*

Ketentuan-ketentuan binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

- a) Hewan tersebut dipelihara
 - b) Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya
 - c) Memenuhi masa satu tahun (haul) dalam tangan pemiliknya
 - d) Hewan ternak tersebut jinak, bukan liar
- 2) Ruang Lingkup Zakat Binatang Ternak
- a) Hewan pedaging atau susu perah, dimana jenis ini masuk dalam kategori aset wajib zakat *musytagillat*
 - b) Hewan tersebut dimanfaatkan sebagai alat produksi seperti mempersiapkan lahan pertanian atau alat angkut hasil pertanian walaupun hewan itu dikategorikan hewan yang digembalakan
- 3) Nishab Zakat binatang ternak
- a) Unta, nishabnya 5 ekor dan tidak wajib zakat apabila jumlahnya dibawah itu
 - b) Kambing dan sejenisnya, nishabnya 40 ekor
 - c) Sapi dan sejenisnya, nishabnya 30 ekor (Mufraeni, 2006:95-98).

b. Zakat Emas dan Perak

Sebagaimana firman Allah dalam Surat AT-Taubah ayat 35 yang berbunyi :

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ تَكْنُزًا ۗ فذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Dan juga sabda rasulullah SAW yang artinya : *“Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan digosoklah lambung, dahi, dan belakangnya dengan kepingan itu dan tiap-tiap dingin dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun hingga Allah menyelesaikan urusan hamba-hambanya.”*
(HR Muslim)

Ayat dan hadis diatas menegaskan bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai wajib zakatnya tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud nishab zakat emas dan perak adalah 20 *misqal* atau 20 dinar. Menurut Yusuf Qardhawi 20 *misqal* itu sama dengan 85 gram emas murni, dengan haul yang cukup dan tarif zakat 2,5%, dan pendapat inilah yang banyak dianut oleh masyarakat.

Jumhur ulama juga sepakat mengenai zakat perhiasan emas dan perak yang disimpan dan tidak dipergunakan seperti untuk

koleksi dan hiasan rumah, untuk perhiasan yang dipakai laki-laki, dan untuk peralatan makan dan minum. Juhur ulama juga sepakat bahwa tidak wajib zakat untuk perhiasan diluar emas dan perak yang dipakai perempuan seperti intan, permata dan mutiara karena dianggap tidak berkembang.

c. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti seorang dokter, insinyur akuntan, advokat dan lain sebagainya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain yang memperoleh upah/ gaji baik kepada pemerintah atau swasta serta perusahaan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan ini seperti gaji, upah, honorarium ataupun hadiah.

Zakat ini tidak dikenal pada zaman Rasul, namun Mazhab Hambali mewajibkan zakat ini berdasarkan hadist dari Ibnu Mas'ud, muawiyah, Awza'i, dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah), dan *almadholim* (barang curian yang dikembalikan). Abu Ubaid meriwayatkan, "*Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah pada pekerjaannya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan almadholim (barang curian yang dikembalikan) dambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari 'athoyat yang diberikan kepada yang menerimanya.*"

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin ataupun tidak. Sedangkan untuk ukuran nishabnya ada beberapa pendapat yang menyatakan, yaitu :

1. Menganalogikan atau meng-*qiyas*-kan secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
2. Menganalogikan nishabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :
 - a) Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di*qiyas*kan dengan zakat pertanian dalam hal nishabnya.
 - b) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat di*qiyas*kan dengan zakat emas dan perak dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.
Pola penghitungan nishabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan per bulan pada akhir tahun, dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nishab).
3. Mengkategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab emas dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat bersamaan dengan pembayaran zakat

atas kekayaan lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya. Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan lainnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya dengan segera. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah zakat tidak dikenakan dua kali untuk satu kekayaan, bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada saat setelah melewati masa satu tahun.

Sedangkan dasar penghasilan dapat diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah untuk kehati-hatian, sedangkan alasan yang menggunakan penghasilan bersih adalah sesuai defenisi awal zakat adalah zakat diwajibkan atas sejumlah nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen pajak No.KEP-5542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto, sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada lembaga Amil Zakat resmi dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU hanya khusus bagi zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta lain (Wasilah, 2015, p. 296-297).

d. Zakat Pertanian

1. Konsep Dasar Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya buah-buahan dan tumbuhan seperti jagung, beras dan gandum. Dengan melihat kondisi garis Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud

dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapads, sayur mayur, dan lain sebagainya (Mufraini,2006:82).

Syarat dari jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

- a) Berupa biji-bijian atau buah-buahan setelah mencapai 5 *wasaq*
- b) Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana berlaku di masyarakat yaitu dengan ditimbang (kg)
- c) Biji dan buah tersebut bisa disimpan bukan diawetkan
- d) Mencapai nishabnya yaitu minimal 5 *wasaq* berat bersihnya, kering dan bersih
- e) Pada saat panenya barang tersebut masih sah menjadi miliknya

Ketentuan Al-Quran dalam wajibnya mengeluarkan zakat pertanian yaitu terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ

ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya :” Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima

yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

2. Nishab dan Ukuran Zakat Pertanian

Nishab dari zakat pertanian ini adalah sebanyak 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ” *Tidak ada zakat dibawah 5 wasaq*”. *Wasaq* merupakan ukuran dimana 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha* (4 *mud*) yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha* yang oleh Diratul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* adalah 180 liter. Sedangkan nishab zakat pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau kira-kira 653 kg.

Adapun cara yang dikeluarkan apabila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan melalui irigasi yang membutuhkan pengeluaran biaya tambahan maka zakat yang dikeluarkan yaitu sebanyak 5%. Sedangkan apabila tidak menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 10%, dan apabila setengah tahun menggunakan air irigasi dan setengah tahun lagi menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 7,5% (Fakhrudin, 2007:97).

3. Sumber Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian atau perkebunan yang telah dipotong biaya :

- a. Biaya produksi atas pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan seperti biaya benih, pupuk, pemberantas

hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian tersebut.

- b. Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon *muzakki* mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian dan perkebunan.
- e. Biaya selain hutang, sewa dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan seperti harga benih, pupuk, insektisida dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat mempengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungan. Dari pemaahman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut, atau dengan kata lain zakat pertanian diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan.

Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut, dan biasanya para petani maupun pekebun sudah dianggap orang yang mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut (Wasilah, 2015:301).

4. Ketentuan Lain Zakat Pertanian

Berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian, maka kita dapati beberapa keadaan berikut ini :

- a. Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayar zakatnya mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nishabnya
- b. Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap tanpa meminta imbalan apapun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nishabnya
- c. Apabila berserikat (kerja sama) dimana sipemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya menurut bagian yang telah diketahui mengikuti peraturan serikat *mudharabah* , maka setiap pihak yang berserikat berkewajiban untuk membayar zakat pertnainya masing-masing sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai nishabnya
- d. Apabila pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang lain dengans ewa tertentu baik pembayaran sewa berbentuk barang atau uang, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli fikih sebagai berikut :

- 1) Si pemilik lahan wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah hak tanah. Pendapat ini sulit diterapkan karena pemilik tanah mengalami kesulitan untuk menentukan hasil lahan dan biaya pengolahan pertanian
- 2) Si penyewa lahan wajib mengeluarkan zakat, karena zakat adalah hak tanam bukan hak tanah. Sedangkan si pemilik lahan membayar zakat dari harta uang sewa setelah uang sewa tersebut digabungkan dengan harta lain yang dimilikinya dan mencapai nishab.

5. Kalkulasi Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan

Zakat pertanian dan perkebunan dihitung baik itu yang berbentuk uang ataupun barang sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jumlah total hasil lahan baik itu yang berbentuk uang ataupun barang
- b. Penentuan utang-utang, harga sewa dan pajaknya, begitu juga dengan biaya produksi
- c. Penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang, harga sewa, pajak, dan biaya produksi dari hasil total lahan dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nishabnya.
- d. Penentuan metode pengairan lahan dengan tadah hujan atau irigasi, dengan demikian diketahui persentasenya
- e. Apabila sudah mencapai nishabnya, maka jumlah tersebut dikalikan dengan persentase zakat (Mufraeni, 2006: 85).

6. Sasaran Zakat

a. Penerima Zakat

- 1) Orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak

dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

- 2) Orang-orang miskin, yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya , serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Amil zakat, yaitu para pekerja, petugas, pengumpul dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat hingga mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat.
- 4) Muallaf, yaitu seseorang yang baru memeluk atau menjadi umat Islam
- 5) Riqab/ hamba sahaya
- 6) Fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah
- 7) Ibnu Sabil, musyafir dan juga termasuk para pelajar atau orang yang sedang menuntut ilmu
- 8) Gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang (Wasilah,2015:303).

b. Pendistribusian Zakat kepada Para *Mustahiq* Zakat

Sesungguhnya, delapan golongan *mustahiq* zakat adalah terbatas hanya kepada mereka saja, maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat entah itu berupa shadaqah sunnah, hibah atau infaq maka boleh diserahkan tidak harus kepada delapan golongan. Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapat bagiannya. Dalam firman Allah diatas menjelaskan bahwa penghubungan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mreka dengan huruf *waw* yang mencakup semuanya. Maka dari itu pembagian zakat harus sama rata, yang artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila hanya ada 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5 bagian kecuali bagian amil. Karena haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan. Akan tetapi seorang pemimpin atau pembagi zakat tidak wajib membagikan zakat secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan melainkan memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat (Sari, 2006:97).

7. Cara Membayar Zakat

Terdapat beberapa hukum syariat yang berhubungan dengan cara membayar zakat, yaitu :

a. Syarat Membayar Zakat dengan Segera

Apabila penyebab kewajiban zakat telah ada yaitu cukup nishab, sempurna masanya satu haul, dan hak para *mustahik* zakat juga ada, maka diwajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakatnya dengan segera dan tidak menundanya. Terkait pembayaran zakat dengan segera ini, ada empat syarat yang harus diperhatikan yaitu :

1) Memungkinkan untuk menunaikannya

Pemilik harta disyaratkan memiliki kemungkinan untuk menunaikannya, dengan arti hartanya ada padanya. Sedangkan jika hartanya tidak ada di tempat pemilik harta itu maka tidak wajib dengan segera, misalnya hartanya berada pada suatu daerah lain atau dipinjam oleh orang lain. Namun hal ini berbeda jika ia memiliki harta yang banyak, maka ia harus menunaikan zakatnya dengan segera.

2) Sasaran zakatnya ada yaitu dengan hadirnya golongan-golongan *mustahiq* zakat

3) Orang yang membayar zakat itu sedang tidak sibuk dengan aktivitas dunia

b. Dampak dari Penundaan Pembayaran Zakat

Apabila syarat-syarat membayar zakat telah terpenuhi, lalu pembayar zakat menunda kewajibannya, maka ia akan mendapatkan 2 sanksi yaitu berdosa dan wajib menanggungnya. Kedua dampak ini juga diwajibkan kepada perwakilannya yang diserahkan oleh pemilik harta untuk menunaikan zakatnya, dan perwakilannya tersebut telah meenrima senilai harta yang wajib dizakatkan. Apabila perwakilannya itu menemukan para *mustahiq* zakat maka ia wajib menyerahkan harta zakat tersebut kepada

mereka dengan segera dan tidak boleh menundanya (El Madani, 2013: 186).

8. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan akar kata kerja *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply dalam (Khasanah, 2010:135) manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain). Dengan kata lain manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik dari orang lain. Sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur yaitu subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan, organisasi, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, penganaan, produksi, pemasaran dan obyek lainnya (Griffin, 2013: 4).

Istilah manajemen dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yakni kata *idarah* dan *tadbir*. Kata *idarah* tidak ditemukan dalam al Quran, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*. Manajemen merupakan prasarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dalam hal ini merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam suatu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif. Para ilmuan telah sepakat bahwa pada

dasarnya jenis keseluruhan fungsi-fungsi manajemen dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang, yaitu:

- 1) Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama yang mutlak diperlukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi organik tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar bertindak.
- 2) Fungsi-fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik manajer .

Secara umum, fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:

- 1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat. Perencanaan menyangkut proses atau upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategik serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi (Griffin, 2013: 46).

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentu mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah perencanaan. Namun perlu diketahui bahwa tujuan dan perencanaan tidaklah sama. Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai sehingga merupakan

sasaran, sedangkan perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Kegiatan yang terdapat dalam perencanaan adalah :

- a) Perkiraan (*forecasting*)
- b) Tujuan (*objective*)
- c) Program (*programming*)
- d) Jadwal (*schedul*)
- e) Prosedur (*procedure*)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan proses yang sistematis untuk menggambarkan dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan pada masa depan dalam sebuah organisasi.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah mengelompokkan kegiatan sesuai yang diperlukan yaitu menentukan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan diantara masing-masing unit tersebut, yang apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efisiensi keberlangsungan organisasi. Dengan adanya pengorganisasian maka rencana kegiatan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya pembagian tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tugas-tugas yang terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang telah ditentukan. Proses-proses pengorganisasian yaitu :

- a) Membagi-bagi dan menggolongkan tindakan yang akan dikerjakan dalam kesatuan tertentu.
- b) Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan serta menempatkan pelaksana untuk melakukan tugas yang telah ditentukan.

- c) Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana.
- d) Menetapkan jalinan hubungan (Griffin, 2013: 50)

3) *Actuating* (Penggerakan/Implementasi)

Actuating merupakan fungsi organik manajemen yang merupakan proses pengimplementasian program atau kegiatan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dalam organisasi tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi (Sule&Saefullah, 2005:8).

Langkah-langkah dalam proses *actuating* yaitu :

- a) Pemberian motivasi
- b) Pembimbingan
- c) Menjalin hubungan
- d) Penyelenggaraan komunikasi
- e) Pengembangan atau peningkatan pelaksana (Sondang, 2002:112)

4) *Controlling* (Pengendalian/Pengawasan)

Controlling merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang mengadakan suatu proses penilaian, pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target atau tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Ketiga fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating*) tidak akan efektif dan efisien tanpa adanya *controlling* atau pengendalian. Langkah-langkah dalam proses pengendalian antara lain :

- a) Penetapan standar pelaksana
- b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan

c) Pengukuran pelaksanaan E- Jurnal (Glendoh,2000:4).

9. Manajemen Pendistribusian Zakat

Dalam hal manajemen zakat, setidaknya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi. *Pertama*, badan atau lembaga sebagai pengumpul zakat bisa berupa Islamic Center, masjid, dan lain-lain. *Kedua*, proses kerja, yakni sebuah usaha untuk mengumpulkan, mengelola, mengoptimalkan dan mendistribusikan dana zakat. *Ketiga*, orang yang melakukan proses dalam hal ini adalah amil zakat. *Keempat*, tujuan, yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-50 persen dari wajib zakat. Salah satu keberhasilan zakat adalah dengan pengaturan (manajemen) yang bagus dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Sebab, sebaik-baiknya tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak amanah, atau oleh orang-orang yang tidak paham tentang pelaksanaannya, maka yang baik akan menjadi buruk. E-Journal (Jasafat,2015:8)

Manajemen yang bagus terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a. Benar dalam memilih para amil zakat

Dalam memilih para amil zakat, ialah dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Fuqaha (para ulama ahli fiqih) tentang amil yaitu, harus muslim, terampil dalam bekerja (*skill*), memiliki ilmu pengetahuan, dan jujur.

b. Menyederhanakan manajemen zakat

Keberhasilan zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkannya diatas asas-asas yang benar, agar tidak terjadi salah sasaran dalam pembagian zakat E-Journal (Atabik, 2015:57).

a. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses

pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Perencanaan zakat yang dilakukan berkaitan dengan proses sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan dan sasaran zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat dan orang yang berhak menerima zakat.
- 2) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menetapkan cara melakukan penggalan sumber zakat dan distribusi zakat.
- 4) Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen dan profesionalisme dalam melakukan pengelolaan zakat (Nawawi, 2010:46).

b. Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan proses produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai hasil dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan penyaluran disebut distributor. Selain itu, distribusi sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi agar barang atau jasa sampai tepat kepada konsumen sehingga kegunaan barang atau jasa tersebut akan maksimal. E-Journal (Zabir, 2017: 139).

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Manajemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal

ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat. E-Journal (Jasafat, 2015: 12).

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena berkaitan dengan aspek sosial dan aspek politik. Dalam wacana fiqh Islam, instrumen yang digunakan dalam distribusi yaitu melalui zakat, infak dan sedekah yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung (Hakim, 2012:132.)

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif (Rozalina, 2015: 97).

Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahiq*.

1) *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahiq*

Menurut ulama Mahzab Syafi'i, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahiq* atas harta batin yaitu emas, perdagangan, zakat pertanian dan zakat fitrah. Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tujuannya agar terjadi interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*, sehingga dapat memperkokoh rasa kesadaran dan mempererat jalinan silaturahmi diantara mereka.

2) *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga zakat

Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- 2) Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
- 3) Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.

- 4) Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju (Mujahidin, 2013: 181).

Allah SWT telah menentukan *mustahiq* zakat dalam firman-Nya dalam Surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat ini jelas kelihatan bahwa pengelola zakat tidak diperbolehkan menyalurkan zakat diluar *mustahiq* yang telah ditetapkan tersebut. Di sini terdapat kaidah umum, bahwa pengelola zakat dalam melakukan pengalokasiannya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya, yaitu :

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahiq*.
- 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara

satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- 4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki (Sudirman, 2007:200-201).

c. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu *pertama*, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik asnaf delapan, *kedua*, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, dan yang *ketiga*, mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan setelah terpenuhinya tiga hal diatas, selain itu juga terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat untuk usaha produktif yaitu :

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan. E-Journal (Huda, 2015, 297).

B. Penelitian yang Relevan

Skripsi Syukrina Wila Datika 13 232 054 tahun 2017 tentang “*Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh*”. Berdasarkan penelitian ini, Syukrina menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS lah yang paling banyak membayar dana zakatnya melalui lembaga ini. Sedangkan kesadaran dari masyarakat umum untuk membayar zakatnya melalui badan amil zakat sangatlah rendah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwasanya pendistribusian dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Payakumbuh selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah masalah penelitian yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat. Namun disini terdapat perbedaan dari penulis berkaitan dengan lokasi dan fokus penelitiannya, dimana penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pendistribusian dana zakat di amil zakat SUB-UPZ di Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

Skripsi Leni Putri 13 232 038 tahun 2017 tentang “*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Kecamatan Lintau Buo Utara*”. Berdasarkan penelitian ini, Leni menyimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara sudah efektif. Hal itu dibuktikan dengan adanya perubahan mustahik dari satu periode ke periode lainnya dalam menerima zakat. Hal inilah yang menjadikan zakat

yang diterima mustahik mampu mengubah keadaan *mustahiq* menjadi *muzakki* pada periode berikutnya.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian yang akan penulis lakukan hanya memfokuskan pada pendistribusian dana zakat pada amil zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sedangkan skripsi diatas membahas tentang efektifitas dalam pendistribusian dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara tersebut.

Skripsi Resti Firadilla 13 231 078 tahun 2017 tentang “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2016*”. Berdasarkan skripsi diatas, Resti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat tahun 2015-2016 di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan telah dimulainya pembuatan laporan keuangan dana zakat dengan menerapkan PSAK 109. Berdasarkan skripsi diatas juga menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat tersebut juga telah dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat. Tetapi terdapat perbedaan permasalahan yang akan diteliti yaitu penulis lebih memfokuskan penelitian pada pengelolaan pada proses pendistribusian dana zakat di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, sedangkan penelitian diatas lebih memfokuskan ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif (*Qualitative Research*), yang mana menggambarkan pendistribusian dana zakat pada SUB unit pengumpul zakat (SUB-UPZ) Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan/tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri (Rulah Ahmadi, 2014: 15). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggambarkan keadaan dari apa yang diteliti dengan mendeskripsikannya secara sistematis, faktual dan akurat karena penelitian ini akan memberikan gambaran yang faktual tentang keadaan dan fenomena yang ada pada subjek penelitian tersebut (Nazir, 2005: 54) yaitu pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, yang rencananya akan dilakukan pada bulan Desember 2017- Januari 2018.

Kegiatan	Tahun 2017-2018																			
	Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal Skripsi				■	■															
Bimbingan Proposal Skripsi						■	■	■	■											
Seminar Proposal Skripsi												■								
Perbaikan Pasca Seminar													■							
Kegiatan Penelitian														■	■	■	■			
Pengolahan Data Penelitian																		■	■	
Laporan Penelitian																				■
Munaqasah																				■

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrumen kuncinya yaitu dengan cara peneliti langsung berada di lapangan untuk meneliti dengan melakukan wawancara, mengajukan daftar pertanyaan dan kemudian mengambil dokumentasinya.

Kemudian untuk instrumen pendukungnya, peneliti menggunakan alat bantu seperti handphone, kamera, dan berupa dokumen-

dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian yang peneliti lakukan ((Nasution, 2002:24) di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh secara langsung (Arikunto, 2010: 22). Dimana pada penelitian ini peneliti akan mendapatkan data primer tersebut dari hasil wawancara langsung dengan *Amil Zakat* pada SUB-UPZ dan pengurus Masjid Besar Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka (Arikunto, 2010: 22). Data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen , foto dan catatan-catatan yang diberikan oleh pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi (Sugiyono 2010:194). Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan informan atau responden dengan menggunakan panduan wawancara (Suharsimi, 2010:270). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Wawancara semi terstruktur yaitu apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Tujuan peneliti menggunakan metode ini yaitu untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit karena peneliti bisa langsung menanyakan dan menggali lebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti juga memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya :

- a) Pewawancara hendaknya menghindari kata-kata yang memiliki arti ganda, taksa ataupun yang bersifat ambiguitas
- b) Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus
- c) Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan rincian waktu dan tempat yang jelas.
- d) Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada
- e) Dalam melakukan wawancara, sebisa mungkin peneliti akan menghindari penggunaan kata-kata yang kasar yang dapat menyinggung perasaan si responden (Putra. 2013:131).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen

yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan zakat dan pendistribusiannya pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur. Selain itu dokumentasi juga berupa foto yang diambil selama penelitian pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitian kepada orang lain (Moleong, 2007: 245).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengolah data kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran atau berupa uraian. Berikut ini adalah langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data:

1. Penulis melakukan wawancara dengan pengurus masjid dan pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian.
2. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum Nagari Sumpur dan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.
3. Mengumpulkan data mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat *mal* yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.
4. Menarik kesimpulan secara umum mengenai permasalahan yang diteliti pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan merupakan pengecekan ulang atau cek dan ricek. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi metode untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian yaitu dengan pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen (Putra, 2013:179). Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dimana penulis menggali kebenaran tertentu melalui wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur. Peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, seperti catatan tentang tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari tahun 2014-2017.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Sumpur

a. Gambaran Umum Demografis

1) Umum

Nagari Sumpur merupakan salah satu dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar, terletak di Kecamatan Batipuah Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Padang Laweh

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah

Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tanjung Barulak

2) Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Sumpur 7,87 Km² atau 787 Ha terdiri dari 5 Jorong, berdasarkan ketinggian, Nagari Sumpur terletak pada ketinggian antar 400 s/d 475 meter di atas permukaan laut.

Perincian luas wilayah per jorong di Nagari Sumpur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong di Nagari Sumpur

No	Jorong	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Nagari	1,46	18,55
2	Kubu Gadang	0,86	10,92
3	Batu Beragung	1,98	25,15
4	Seberang Air Taman	1,60	20,35
5	Sudut	1,97	25,03
Jumlah		7,87	100,00

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sumpur

3) Pemerintahan

Pemerintahan Nagari Sumpur terdiri dari 5 wilayah kerja Jorong yaitu :

- a) Jorong Nagari
- b) Jorong Kubu Gadang
- c) Jorong Batu Baragung
- d) Jorong Seberang Air Taman
- e) Jorong Sudut

4) Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Sumpur berdasarkan hasil pendataan Pos KB Jorong se Nagari Sumpur adalah sebesar 1926 jiwa yang terdiri dari 926 jiwa laki-laki dan 1.000 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Nagari Sumpur berdasarkan pembagian wilayah kerja Jorong dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.2
Jumlah penduduk Nagari Sumpur

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Nagari	146	172	318
2	Kubu Gadang	133	144	277
3	Batu Beragung	287	285	572
4	Seberang Air Taman	209	235	444
5	Sudut	151	164	315
Jumlah		926	1000	1926

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sumpur

5) Kehidupan beragama

Nagari Sumpur merupakan sebuah Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. Sekarang ini di Nagari Sumpur terdapat 4 Masjid, 6 TPA/TPSA, 3 Mushalla dan 6 Majelis Taklim, dan 5 LDS, kemudian terdapat 5 Organisasi Remaja Masjid serta 4 kesenian bernafaskan Islam.

6) Pendidikan

Untuk menunjang penduduk yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan, di Nagari Sumpur terdapat sarana pendidikan, mulai dari jenjang terendah untuk anak-anak sampai sekolah menengah atas. Jumlah sekolah keseluruhan yang terdapat di Nagari Sumpur adalah :

Tabel. 4.3
Sarana pendidikan di Nagari Sumpur

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	2
4	Sekola menengah Pertama Negeri (SMPN)	1
5	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	1
Jumlah		8

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sumpur

7) Kesehatan dan Sosial

Di Nagari Sumpur terdapat sebuah Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang terletak di Jorong Seberang Air Taman dan 2 POLINDES yang berlokasi di Jorong Nagari dan Jorong Batu Baragung yang dana pembangunannya berasal dari dana PNPM-MP.

Untuk sektor sosial ada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), SATGAS, SATLINMAS dan KPMN Sumpur.

b. Kondisi Geografis

Berdasarkan ketinggian, Nagari Sumpur teretak pada ketinggian antar 400 s/d 475 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 21⁰Ç – 30⁰C.

c. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Nagari Sumpur sebahagian besar adalah berprofesi sebagai Petani dan Nelayan sisanya berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, PNS dan Karyawan Swasta dan lainnya.

2. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sumpur

Visi, Misi, Nagari Sumpur disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Wali Nagari terpilih. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum Nagari maupun kebijakan pengembangan pembangunan Nagari. Penetapan visi dan misi Nagari adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal diatas visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sumpur dirumuskan sebagai berikut :

a. Visi

Menjadikan Nagari Sumpur pusat di bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan dengan kebersamaan.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Nagari Sumpur tersebut, maka dijabarkan dalam 6 Misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Nagari Sumpur yaitu :

- 1) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 3) Peningkatan pembangunan pertanian dan agribisnis.
- 4) Peningkatan pembangunan pariwisata Nagari.
- 5) Peningkatan pemahaman dan pangamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
- 6) Peningkatan infrastruktur Nagari serta pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari Sumpur

a. Strategi

Strategi pembangunan Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali makna yang hakiki filosofi "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) dan memasyarakatkannya sejalan dengan membentuk dan memfungsikan lembaga kajian adat dan syara' sebagai pusat pengembangan dan pengkajian agama Islam dan kebudayaan Minangkabau serta memfungsikan *Tungku Tigo Sajarangan dan Bundo Kanduang*, sehingga penerapan nilai-nilai adat dan syara' menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang bermutu termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan pemuda dan olahraga, untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas dan optimal kepada masyarakat dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan melalui pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan agama serta peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat sehingga lulusan pendidikan betul-betul memiliki pengetahuan, keterampilan dan daya saing yang tinggi serta memiliki kepribadian yang terpuji.
- 3) Mengusahakan secara optimal pemberian pelayanan kesehatan dan sosial yang efektif terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan semua komponen yang terkait melalui peningkatan kualitas, kuantitas

dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan petugas sosial serta sarana dan prasarana kesehatan dan sosial yang memadai sehingga derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan.

- 4) Mengupayakan agar kegiatan perekonomian terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar pelaku, dan pengurangan pengangguran dan penurunan angka kemiskinan
- 5) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup serta memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa serta moral dan akhlak
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan
- 3) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Memacu Laju Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
- 5) Meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- 6) Melaksanakan tata pemerintahan yang baik (Dokumentasi Pemerintahan Nagari Sumpur, 8 Januari 2018).

4. Gambaran Umum Masjid Besar Sumpur dan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

a. Gambaran Umum Masjid Besar Sumpur

Masjid Besar Sumpur merupakan sebuah masjid yang terletak di Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur. Masjid tersebut merupakan masjid terbesar di Nagari Sumpur dan sudah berdiri semenjak tahun 1930an . Hanya saja, Masjid Besar Sumpur yang berdiri kokoh saat ini merupakan hasil renovasi dari tahun ke tahun yang dilakukan pemerintahan Nagari Sumpur yang bekerja sama dengan donatur dari luar Nagari Sumpur.

Berdiri diatas lahan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$, masjid ini merupakan masjid tertua yang terdapat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan (Bapak Irwandi, wawancara 8 Januari 2018). Berikut struktur organisasi Pengurus Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan (Dokumentasi Masjid Besar Sumpur) :

Ketua : H. Irwandi
 Sekretaris : Helmi Bustanudin Katik Kayo
 Bendahara : Farizal St. Marajo

Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Masjid Besar Sumpur, terdapat uraian tugas dan tanggung jawab secara umum yang harus dikerjakan sebagai pengurus Masjid Besar Sumpur, tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain :

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan operasional masjid.
- 2) Bertanggung jawab untuk mencari khatib pelaksana shalat Jumat tiap minggu di Masjid Besar Sumpur.
- 3) Bertanggung jawab sebagai pelaksana BKMT bulanan di Masjid Besar Sumpur
- 4) Membuat catatan dan pelaporan yang berkaitan dengan keuangan masjid.

- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan peringatan hari-hari Besar keagamaan di Nagari Sumpur
- 6) Melakukan tugas dan tanggung jawab pengurus masjid secara umum lainnya (Bapak Irwandi, wawancara 8 Januari 2018)

Masjid Besar Sumpur sebagai masjid terbesar yang berada di Jorong Seberta dan merupakan pusat dari pemerintahan nagari, terdapat beberapa aktivitas keagamaan yang dilaksanakan di Masjid ini. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

- 1) BKMT gabungan Nagari Sumpur , yang dilaksanakan setiap tanggal 1 tiap bulan
- 2) Pondok AL-Qur'an Nagari Sumpur, yang dilaksanakan satu kali seminggu.
- 3) Pengajian mingguan Nagari Sumpur yang dilaksanakan setiap hari Selasa.
- 4) Didikan Shubuh gabungan Nagari Sumpur (Bapak Irwandi, wawancara 6 Januari 2018).

b. Gambaran Umum SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

SUB UPZ Masjid Besar Sumpur dibentuk pada November tahun 2013. Pembentukan SUB-UPZ ini didasari oleh Surat Keputusan BAZ Kabupaten Tanah Datar yang ingin mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui masjid-masjid yang terdapat di setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan surat keputusan dari BAZ Kabupaten Tanah Datar No.92/SK/BAZ-TD/XI/2013, pembentukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur bersamaan dengan pembentukan 25 SUB-UPZ Masjid di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Tugas dan fungsi pokok dari pembentukan SUB-UPZ ini adalah untuk mengumpulkan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian disalurkan sesuai arahan dari UPZ Kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur berada dibawah pengarahan UPZ

Kecamatan Batipuh Selatan (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

Pembentukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat nagari Sumpur, baik itu berupa zakat *mal* maupun zakat fitrah. Sejak dibentuk tahun 2013, sampai saat ini SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur telah mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat Nagari Sumpur. Dana zakat yang terkumpul mayoritas merupakan dana zakat *mal* yang berasal dari masyarakat Nagari Sumpur, baik yang berdomisili di Nagari Sumpur, maupun yang berada di perantauan. Dana zakat yang telah terkumpul tersebut kemudian dibagikan kepada *mustahiq* yang berada di Nagari Sumpur. Sedangkan untuk zakat fitrah tidak ada seorang masyarakatpun yang pernah membayarkan zakat fitrahnya melalui lembaga ini semenjak dibentuk pada tahun 2013. (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

Selain mengumpulkan zakat dari masyarakat yang kemudian diserahkan langsung kepada UPZ Kecamatan, SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur juga mengumpulkan zakat *mal* dari masyarakat dan langsung dibagikan kepada *mustahiq* yang berada di Nagari Sumpur. Kegiatan ini dilakukan khusus selama Bulan Ramadhan, dimana dana zakat yang dikumpulkan diawal Bulan Ramadhan, kemudian dibagikan pada minggu ketiga bulan tersebut. Keberadaan SUB-UPZ di Nagari Sumpur sangat membantu terkelolanya pendistribusian zakat yang baik dalam Nagari, karena pendistribusian dana zakat mencakup semua *mustahiq* yang berada disetiap Jorong di Nagari Sumpur (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

Struktur kepengurusan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan :

Pembina : H. Irwandi

Ketua : Helmi B
 Bendahara : Suwainidar
 Anggota :1.Gusni Astuti
 2. Darmiati

Tugas dan fungsi secara umum yang dilaksanakan *amil* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur yaitu :

- 1) Mengumpulkan dana zakat dari seluruh *muzakki* yang berada di Nagari Sumpur.
- 2) Membagikan dana zakat kepada *mustahiq* yang berada di Nagari Sumpur
- 3) Melakukan pencatatan yang benar tentang pengelolaan zakat yang dilakukan
- 4) Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan kepada pihak terkait.
- 5) Bersedia mengikuti arahan dari UPZ Kecamatan/BAZ Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- 6) Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab apabila terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan zakat (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, terdapat beberapa aktivitas dalam pendistribusian dana zakat pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur yang dimulai dari tahun 2014 – 2017. Aktivitas tersebut dimulai dari alasan dibentuknya SUB-UPZ di Nagari Sumpur, pengumpulan dana zakat, dan pendistribusian yang dilakukan, serta manajemen dalam pendistribusian dana zakat tersebut (Bapak Helmi, wawancara 30 Desember 2017)

1. Pengumpulan Dana Zakat *mal* Pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan

Sebelum kegiatan pendistribusian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan dana zakat dari seluruh *muzakki* yang dilakukan oleh *amil* SUB-UPZ baik yang berada di Nagari Sumpur maupun dari masyarakat Sumpur yang berada di perantauan. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur terdiri dari dua (2) bentuk kegiatan pengumpulan yaitu :

- a. Pengumpulan dana zakat *mal* yang dilakukan selama satu tahun diluar bulan Ramadhan.

Pengumpulan dana zakat ini dilakukan selama satu tahun diluar bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan dana zakat yang terkumpul pada periode ini akan langsung dikumpulkan pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Batipuh Selatan, dan dari UPZ Kecamatan akan langsung dikirim dan dikumpulkan ke BAZ Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya BAZ Kabupaten Tanah Datar akan langsung mendistribusikan dana tersebut dengan mengumpulkan seluruh *mustahiq* di Kabupaten Tanah Datar melalui UPZ kecamatan. Pengumpulan dana zakat ini hanya berlangsung selama dua tahun selama pembentukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, yaitu tahun 2014-2015, dimana untuk tahun- tahun selanjutnya masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya *mal* mereka di Bulan Ramadhan pada setiap tahunnya (Buk Wai, wawancara 31 Desember 2017). Berikut pengumpulan dana zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dari Tahun 2014-2015.

Tabel 4.4
Pengumpulan Dana Zakat *mal* SUB-UPZ
Masjid Besar Sumpur Tahun 2014-2015

No	Tahun	Jumlah
1	2014	Rp. 4.750.000
2	2015	Rp. 3.250.000
Jumlah		Rp. 8.000.000

Sumber. Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas pengumpulan dana zakat diluar bulan Ramadhan hanya terjadi pada dua tahun awal periode SUB-UPZ ini didirikan yaitu tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur berjumlah Rp.4.750.000, sedangkan untuk tahun 2015 berjumlah Rp.3.250.000. Terjadinya penurunan jumlah pengumpulan dana zakat tersebut dikarenakan berdasarkan keterangan langsung yang diberikan oleh Buk Wai selaku bendahara SUB-UPZ, masyarakat di Nagari Sumpur lebih memilih untuk membayarkan zakatnya pada SUB-UPZ ini di Bulan Ramadhan karena akan langsung didistribusikan kepada *mustahiq* di Nagari Sumpur. Menurut keterangan Buk Wai juga, masyarakat lebih cenderung membayarkan zakat mereka di Bulan Ramadhan karena akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Hal inipun berlaku sampai saat ini, dimana masyarakat lebih cenderung untuk membayarkan zakatnya pada Bulan Ramadhan. (Buk Wai, wawancara 31 Desember 2017).

- b. Pengumpulan dana zakat *mal* yang dilakukan selama bulan Ramadhan

Sebelum dibentuknya SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, masyarakat biasanya membayarkan langsung zakatnya kepada

mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat. Masyarakat akan membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang terdekat keluarganya. Kegiatan pengumpulan dana zakat pada bulan Ramadhan dilakukan setiap tahunnya sejak awal periode pembentukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur. Pengumpulan dana zakat ini dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Untuk pengumpulan dana zakat di Bulan Ramadhan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Nagari Sumpur baik yang berdomisili di Nagari Sumpur maupun di perantauan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat di Nagari Sumpur. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dana zakat terkumpul yang selalu bertambah setiap tahunnya. (Buk Wai, wawancara 31 Desember 2017). Berikut pengumpulan dana zakat pada Bulan Ramadhan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur tahun 2014-2017.

Tabel 4.5

**Pengumpulan Dana Zakat *mal* Bulan Ramadhan
SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Jumlah
1	2014	Rp.5.100.000
2	2015	Rp. 6.300.000
3	2016	Rp. 8.750.000
4	2017	Rp. 10.500.000
Jumlah		Rp. 30.650.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas, pengumpulan dana zakat di Bulan Ramadhan yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur semenjak tahun 2014- 2017 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun awal pembentukan SUB-UPZ ini yakni pada tahun 2014, dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.5.100.000. Hal ini merupakan wujud positif kepedulian dari masyarakat Nagari

Sumpur yang tergolong mampu terhadap sesama masyarakat muslim di Nagari Sumpur.

Pada tahun 2015, pengumpulan dana zakat di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur juga mengalami peningkatan dengan jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.6.300.000. Walaupun kenaikannya tidak begitu signifikan, tetapi hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Nagari Sumpur untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat sudah mulai membaik. Pada tahun 2016 dana zakat yang terkumpul juga mengalami kenaikan yakni berjumlah Rp. 8.750.000, sedangkan untuk tahun 2017 dana zakat yang terkumpul berjumlah Rp.10.500.000.

Berdasarkan kenaikan-kenaikan yang terjadi dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, menggambarkan bahwa masyarakat di Nagari Sumpur mulai memberikan kepercayaan kepada SUB-UPZ Masjid untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat yang mereka bayar. Dengan adanya pendistribusian dana zakat oleh SUB-UPZ ini, menjadikan pendistribusian zakat *mal* lebih terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan SK dari BAZ Kabupaten Tanah Datar nomor 92/S/BAZ-TD/XI/2013, SUB UPZ Masjid Besar Sumpur ini juga diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat fitrah di Nagari Sumpur selama bulan Ramadhan disetiap tahunnya. Namun sampai sekarang dengan waktu operasional SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur yang sudah berjalan 4 tahun, pihak SUB-UPZ ini belum pernah menerima atau pembayaran zakat fitrah yang dibayarkan oleh masyarakat Nagari Sumpur dikarenakan kebiasaan masyarakat di nagari Sumpur untuk membayarkan sendiri zakat fitrahnya kepada *mustahiq* yang mereka anggap layak untuk menerimanya. (Buk Wai, wawancara 31 Desember 2017).

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, penulis tidak mendapatkan data *muzakki* dan besarnya dana zakat yang diberikan masing-masing *muzakki* tersebut kepada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur. Hal tersebut dikarenakan Buk Wai dan Bapak Helmi selaku pengurus inti SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur tidak memberikan data tersebut untuk menjaga privasi dari *muzakki* karena berkaitan dengan ibadah seseorang.

2. Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

a. Bentuk Pendistribusian Dana Zakat Pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, didalam pendistribusian dana zakat yang mereka lakukan terdapat dua bentuk pola pendistribusian yang mereka lakukan yaitu produktif kreatif dan konsumtif tradisional (Bapak Helmi, wawancara 4 Januari 2018). Berikut penulis akan menjelaskan bentuk-bentuk distribusi zakat yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

1) Pola Distribusi Produktif Kreatif

Pola pendistribusian produktif kreatif adalah pendistribusian adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju (Mujahidin, 2013: 181). Dalam penelitian yang penulis lakukan, distribusi produktif kreatif ini tidak dilakukan secara langsung oleh SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, melainkan adalah sebuah tindak lanjut dari kegiatan pendistribusian UPZ Kecamatan Batipuh Selatan (Bapak Helmi, wawancara 4 Januari 2018). Pola pendistribusian

produktif kreatif pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dana zakat yang terkumpul pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur akan dikumpulkan pada satu rekening atas nama UPZ Kecamatan Batipuh Selatan.
- b) Dari UPZ Kecamatan, dana zakat akan dikumpulkan kembali pada rekening BAZ Kabupaten Tanah Datar, dan setelah itu BAZ Kabupaten Tanah Datar akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada UPZ Kecamatan untuk meminta rekomendasi nama calon *mustahiq* penerima zakat kepada SUB-UPZ Masjid.
- c) Setelah nama calon *mustahiq* direkomendasikan oleh SUB-UPZ Masjid dan diberikan kepada UPZ Kecamatan. Setelah itu UPZ Kecamatan akan merekomendasikan kembali nama-nama tersebut ke BAZ Kabupaten Tanah Datar.
- d) Setelah nama-nama calon *mustahiq* terkumpul, BAZ Kabupaten Tanah Datar akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada calon mustahik penerima zakat melalui UPZ Kecamatan, untuk mengumpulkan *mustahiq* calon penerima zakat di Kantor BAZ Kabupaten Tanah Datar.
- e) Setelah *mustahiq* calon penerima zakat terkumpul, tindakan selanjutnya yang dilakukan yaitu pihak BAZ Kabupaten Tanah Datar melalui UPZ Kecamatan akan melakukan survei terhadap masing-masing *mustahiq* calon penerima zakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon *mustahiq* tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat, dan untuk memastikan apakah usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* ini halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- f) Setelah semua proses dilakukan, maka mustahik calon penerima zakat akan diberikan bantuan dana zakat untuk

mengembangkan usaha mereka. Dana tersebut biasanya diberikan langsung oleh BAZ Kabupaten Tanah Datar kepada *mustahiq*, dan ada juga diberikan melalui UPZ Kecamatan untuk menyerahkan kepada *mustahiq* penerima zakat.. Untuk *mustahiq* yang direkomendasikan oleh SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, segala hal yang berkaitan dengan distribusi zakat produktif kreatif ini dilakukan di UPZ Kecamatan Batipuh Selatan.

- g) Kegiatan distribusi ini dilakukan 2 kali dalam satu tahun, dan biasanya dilakukan pada bulan Maret dan November (Hen, wawancara 5 Januari 2018).

Pada wilayah kerja SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, terdapat nama-nama yang telah mendapatkan bantuan usaha dari bentuk pendistribusian zakat produktif kreatif Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

- a) Bapak Ujang yang mendapatkan dana zakat pada tahun 2014 untuk mengembangkan usaha kedai nasi yang terletak di tepi Danau Singkarak Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.
- b) Ibu Nelfianti yang mendapatkan dana zakat pada tahun 2014 untuk mengembangkan usaha penjualan gorengan di Jorong Seberta Nagari Sumpur
- c) Ibu Ratnawilis yang mendapatkan dana zakat pada tahun 2015 untuk mengembangkan usaha kedai nasi yang terletak di tepi Danau Singkarak Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.
- d) Ibu Nuraini, yang mendapatkan dana zakat pada tahun 2015 sebagai modal untuk beternak ayam di Jorong Nagari Nagari Sumpur (Buk Wai, wawancara 4 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan, penulis tidak mendapatkan besarnya dana zakat yang

diterima oleh *mustahiq* ini. Hal tersebut dikarenakan dana zakat tersebut diterima langsung oleh *mustahiq* tanpa melalui SUB UPZ Masjid Besar Sumpur. Hanya saja SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur mempunyai data-data administratif dari mustahik yang menerima zakat dari BAZ Kabupaten Tanah Datar (Buk Wai, wawancara 5 Januari 2018).

2) Pola Distribusi Konsumtif Tradisional

Pola pendistribusian konsumtif tradisional adalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat (Mujahidin, 2013: 181). Distribusi konsumtif tradisional yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur telah dilakukan sejak awal tahun pembentukan lembaga ini yaitu semenjak tahun 2014 (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018). Distribusi zakat yang dilakukan berasal dari dana zakat *mal* yang telah dikumpulkan dari *muzakki* selama Bulan Ramadhan. Hal ini telah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat Nagari Sumpur untuk membayarkan zakat *mal* mereka di Bulan Ramadhan (Bapak Helmi, wawancara 4 Januari 2018).

Berikut rincian pendistribusian konsumtif tradisional dana zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur :

a) Pendistribusian zakat *mal* tahun 2014

Tabel 4.6

**Pendistribusian Dana Zakat *Mal*
Bulan Ramadhan Tahun 2014**

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Alamat <i>Mustahiq</i>	Jumlah yang diterima
1	Aminah Kayo	Sudut	Rp. 150.000

2	Nurhayati Kutai	Sudut	Rp. 150.000
3	Farida	Sudut	Rp. 150.000
4	Angku Ipin	Sudut	Rp. 150.000
5	Tek Nun	Sudut	Rp. 150.000
6	Tati	Sudut	Rp. 150.000
7	Warni	Sudut	Rp. 150.000
8	Tek Numi	Seberta	Rp. 150.000
9	Tek Yar Muncak	Seberta	Rp. 150.000
10	Fatimah	Seberta	Rp. 150.000
11	Numa	Seberta	Rp. 150.000
12	Mulyadi As	Seberta	Rp. 150.000
13	Marlena	Seberta	Rp. 150.000
14	Tuti	Seberta	Rp. 150.000
15	Radis	Seberta	Rp. 150.000
16	Katik Sawir	Seberta	Rp. 150.000
17	Nizar	Seberta	Rp. 150.000
18	Tek ani	Seberta	Rp. 150.000
19	Tek Dar	Seberta	Rp. 150.000
20	Linda	Nagari	Rp. 150.000
21	Nurdin	Nagari	Rp. 150.000
22	Nek Yu	Nagari	Rp. 150.000
23	Eli	Nagari	Rp. 150.000
24	Jun	Nagari	Rp. 150.000
25	Fatimah	Kubu Gadang	Rp. 150.000
26	Yuliantati	Kubu Gadang	Rp. 150.000
27	Tek Upiak	Kubu Gadang	Rp. 150.000
28	Nek Uli	Kubu Gadang	Rp. 150.000
29	Nek Ani	Batu Beragung	Rp. 150.000
30	Pak Cauk	Batu Beragung	Rp. 150.000
31	Jon Mak Yuli	Batu Beragung	Rp. 150.000

32	Tek Mai	Batu Beragung	Rp. 150.000
33	Zubaidah	Batu Beragung	Rp. 150.000
34	Tek Isna	Batu Beragung	Rp. 150.000
Jumlah			Rp. 5.100.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas, pendistribusian dana zakat *mal* yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur pada tahun 2014 dibagikan kepada *mustahiq* yang berada di setiap Jorong di Nagari Sumpur dengan jumlah *mustahiq* yang berbeda-beda disetiap jorongnya. Jumlah zakat *mal* yang dibagikan di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur untuk tahun 2014 berjumlah Rp. 5.100.000 dengan masing-masing *mustahiq* setiap jorong mendapatkan dana zakat sebesar Rp.150.000. Jorong Sudut dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 7 orang mendapatkan dana zakat sebesar Rp.1.050.000. Jorong Seberta dengan jumlah *mustahiq* zakat sebanyak 12 orang mendapatkan dana zakat sebesar Rp. 1.800.000. Pada tahun 2014, jumlah *mustahiq* penerima zakat yang disalurkan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur merupakan jumlah *mustahiq* terbanyak dibandingkan dengan jorong-jorong lain yang berada di nagari Sumpur. Jorong Nagari dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 5 orang dengan jumlah zakat sebesar Rp. 750.000, dan Jorong Kubu Gadang dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 4 orang dan merupakan jorong dengan jumlah *mustahiq* yang paling sedikit dalam menerima dana zakat tahun 2014 dengan jumlah dana zakat yang diterima sebesar Rp. 600.000. Terakhir dana zakat diberikan kepada *mustahiq* yang terdapat di Jorong Batu Beragung dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 6 orang dengan dana zakat sebesar Rp. 900.000.

b) Pendistribusian zakat *mal* tahun 2015

Tabel 4.7

**Pendistribusian Dana Zakat *Mal*
Bulan Ramadhan Tahun 2015**

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Alamat <i>Mustahiq</i>	Jumlah yang diterima
1	Tati	Sudut	Rp. 175.000
2	Aminah Kayo	Sudut	Rp. 175.000
3	Nurhayati Kutai	Sudut	Rp. 175.000
4	Angku Ipin	Sudut	Rp. 175.000
5	Tek Nun	Sudut	Rp. 175.000
6	Tek Parida	Sudut	Rp. 175.000
7	Tek Dar Ani	Sudut	Rp. 175.000
8	Bachtiar Koto	Sudut	Rp. 175.000
9	Tek Numa	Seberta	Rp. 175.000
10	Fatimah	Seberta	Rp. 175.000
11	Katik Sawir	Seberta	Rp. 175.000
12	Nizar	Seberta	Rp. 175.000
13	Zahar	Seberta	Rp. 175.000
14	Tek Yu RD	Seberta	Rp. 175.000
15	Asma	Seberta	Rp. 175.000
16	Tek Ziar	Seberta	Rp. 175.000
17	Eli Lubuak	Seberta	Rp. 175.000
18	Upiak Kancia	Seberta	Rp. 175.000
19	Farizal	Seberta	Rp. 175.000
20	Faisal	Seberta	Rp. 175.000
21	Mak Wan	Seberta	Rp. 175.000
22	Radis	Seberta	Rp. 175.000
23	Eli Yurni	Nagari	Rp. 175.000

24	Nurdin	Nagari	Rp. 175.000
25	Teris	Nagari	Rp. 175.000
26	Nek yu	Nagari	Rp. 175.000
27	Thamrin	Kubu Gadang	Rp. 175.000
28	Medar	Kubu Gadang	Rp. 175.000
29	Zubaidah	Kubu Gadang	Rp. 175.000
30	Kasmir	Kubu Gadang	Rp. 175.000
31	Jefri	Kubu Gadang	Rp. 175.000
32	Am	Batu Beragung	Rp. 175.000
33	Ani	Batu Beragung	Rp. 175.000
34	Mak Parin	Batu Beragung	Rp. 175.000
35	Rahmi	Batu Beragung	Rp. 175.000
36	Tek Da	Batu Beragung	Rp. 175.000
Jumlah			Rp.6.300.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas, pendistribusian zakat *mal* yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur berjumlah Rp.6.300.000, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.200.000. Jumlah *mustahiq* pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 36 orang, dan untuk jumlah dana zakat yang diterima oleh masing-masing *mustahiq* juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari Rp.150.000 menjadi Rp.175.000. Dana zakat didistribusikan kepada *mustahiq* yang berada setiap jorong di Nagari Sumpur, dimana jumlah *mustahiq* yang menerima zakat di Jorong Sudut sebanyak 8 orang dengan jumlah zakat yang diterima sebesar Rp. 1.400.000. Jorong Seberta dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 14 orang dengan jumlah zakat yang diterima sebesar Rp. 2.450.000. Jorong Nagari dengan jumlah

mustahiq sebanyak 4 orang dengan jumlah zakat sebesar Rp. 700.000. Jorong Kubu Gadang dan Jorong Batu Beragung dengan jumlah *mustahiq* yang sama yakni sebanyak 5 orang, dan menerima zakat dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 875.000.

c) Pendistribusian zakat *mal* tahun 2016

Tabel 4.8
Pendistribusian Dana Zakat *Mal*
Bulan Ramadhan Tahun 2016

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Alamat <i>Mustahiq</i>	Jumlah
1	Aminah Kayo	Sudut	Rp. 350.000
2	Tamina	Sudut	Rp. 350.000
3	Angku Ipin	Sudut	Rp. 350.000
4	Nurhayati Kutai	Sudut	Rp. 350.000
5	Tek Parida	Sudut	Rp. 350.000
6	Katik Sawir	Seberta	Rp. 350.000
7	Nizar	Seberta	Rp. 350.000
8	Zahar	Seberta	Rp. 350.000
9	Upiak Kancia	Seberta	Rp. 350.000
10	Tek Ziar	Seberta	Rp. 350.000
11	Asma	Seberta	Rp. 350.000
12	Lemi	Seberta	Rp. 350.000
13	Nurdin	Nagari	Rp. 350.000
14	Nek Yu	Nagari	Rp. 350.000
15	Eli	Nagari	Rp. 350.000
16	Linda Tek Nun	Nagari	Rp. 350.000

17	Fatimah	Kubu Gadang	Rp. 350.000
18	Zubaidah	Kubu Gadang	Rp. 350.000
19	Jefri	Kubu Gadang	Rp. 350.000
20	Medar	Kubu Gadang	Rp. 350.000
21	Tek Numa	Batu Beragung	Rp. 350.000
22	Mak Parin	Batu Beragung	Rp. 350.000
23	Tek Da	Batu Beragung	Rp. 350.000
24	Mulyadi	Batu Beragung	Rp. 350.000
25	Safrudin	Batu Beragung	Rp. 350.000
Jumlah			Rp. 8.750.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan tabel diatas, pendistribusian zakat *mal* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur tahun 2016 berjumlah Rp.8.750.000 dan jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, dana zakat *mal* didistribusikan kepada *mustahiq* yang berada disetiap Jorong di Nagari Sumpur dengan jumlah *mustahiq* yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 25 orang. Namun demikian jumlah zakat yang diterima oleh setiap *mustahiq* mengalami peningkatan menjadi Rp. 350.000. Jumlah yang meningkat tersebut dikarenakan *amil* zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur berharap agar dana zakat tersebut dapat memberikan dampak yang jelas bagi kesejahteraan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya, dan juga mempertimbangkan nilai dari uang tersebut pada saat sekarang ini (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

Tahun 2016, jumlah *mustahiq* yang menerima dana zakat *mal* di Jorong Sudut berjumlah 5 orang dengan jumlah zakat yang diterima sebesar Rp.1.750.000, jumlah tersebut

memiliki nilai yang sama dengan jumlah *mustahiq* yang menerima zakat di Jorong Batu Beragung yakni sebanyak 5 orang dengan jumlah dana zakatnya sebesar Rp. 1.750.000. Jorong Seberta mendapatkan jumlah dana zakat sebesar Rp.2.450.000 dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 7 orang. Jorong Nagari dan Kubu Gadang memiliki jumlah *mustahiq* yang sama dalam menerima dana zakat *mal* pada tahun 2016 yakni sebanyak orang dengan jumlah nilai zakat masing-masing sebesar Rp. 1.400.000.

d) Pendistribusian zakat *mal* tahun 2017

Tabel. 4.9

Pendistribusian Dana Zakat *Mal*

Bulan Ramadhan Tahun 2017

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Alamat <i>Mustahiq</i>	Jumlah
1	Angku Ipin	Sudut	Rp. 350.000
2	Tek Ti Apin	Sudut	Rp. 350.000
3	Nurhayati Kutai	Sudut	Rp. 350.000
4	Aminah Kayo	Sudut	Rp. 350.000
5	Tek Upiak	Sudut	Rp. 350.000
6	Nizar	Seberta	Rp. 350.000
7	Asma	Seberta	Rp. 350.000
8	Upiak Kancia	Seberta	Rp. 350.000
9	Tek Dar	Seberta	Rp. 350.000
10	Epa Bidin	Seberta	Rp. 350.000
11	Nek Uli	Seberta	Rp. 350.000
12	Zal Gapuak	Seberta	Rp. 350.000
13	Katik Sawir	Seberta	Rp. 350.000
14	Tek Numa	Seberta	Rp. 350.000

15	Yuningsih	Seberta	Rp. 350.000
16	Teris	Nagari	Rp. 350.000
17	Tek Tini	Nagari	Rp. 350.000
18	Linda Tek Nun	Nagari	Rp. 350.000
19	Nurdin	Nagari	Rp. 350.000
20	Mak Wan	Nagari	Rp. 350.000
21	Jefri	Kubu Gadang	Rp. 350.000
22	Fatimah	Kubu Gadang	Rp. 350.000
23	Tek Pit	Kubu Gadang	Rp. 350.000
24	Tek Asna	Kubu Gadang	Rp. 350.000
25	Safrudin	Batu Beragung	Rp. 350.000
26	Tek Da	Batu Beragung	Rp. 350.000
27	Zairin	Batu Beragung	Rp. 350.000
28	Jonsiwar	Batu Beragung	Rp. 350.000
29	Neli	Batu Beragung	Rp. 350.000
30	Tek Ris	Batu Beragung	Rp. 350.000
Jumlah			Rp. 10.500.000

Sumber: Dokumentasi SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Tahun 2017, SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur telah berhasil mengumpulkan dana zakat *mal* dari *muzakki* Nagari Sumpur sebesar Rp.10.500.000. Dana zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh *mustahiq* yang berada di setiap Jorong di Nagari Sumpur dengan jumlah keseluruhan *mustahiq* sebanyak 30 orang. Jumlah zakat yang diterima oleh setiap *mustahiq* mempunyai nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 350.000. Untuk pendistribusiannya, *mustahiq* yang berada di Jorong Sudut dan Jorong Nagari berjumlah sama yakni sebanyak 5

orang dengan jumlah zakat yang diterima masing-masing Jorong sebesar Rp. 1.750.000. jumlah *mustahiq* di Jorong Seberta berjumlah sebanyak 10 orang dengan jumlah dana zakat Rp.3.500.000. jorong Batu Beragung menerima dana zakat dengan jumlah Rp2.100.000 yang kemudian dibagikan kepada *mustahiq* yang berada di Jorong tersebut sebanyak 6 orang. Jumlah *mustahiq* paling sedikit untuk tahun 2107 ini terdapat di Jorong Kubu Gadang yakni sebanyak 4 orang dengan total jumlah zakat yang diterima untuk jorong tersebut sebesar Rp. 1.400.000.

Berdasarkan tabel pendistribusian dana zakat *mal* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pendistribusian dana zakat *mal* didominasi oleh *mustahiq* yang berada di Jorong Seberta, meskipun dengan jumlah selisih yang tidak begitu besar antara *mustahiq* yang terdapat di jorong lain di Nagari Sumpur. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan wawancara langsung bersama pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, tidak ada kriteria khusus dalam penentuan jumlah *mustahiq* di setiap jorong. Hanya saja semenjak dahulunya Jorong Seberta merupakan pusat dari seluruh kegiatan pemerintahan Nagari Sumpur dan sudah menjadi kebiasaan jika terdapat keistimewaan atau kelebihan-kelebihan dalam bidang tertentu yang didapatkan masyarakat di Jorong Seberta. Berdasarkan penelitian ini, penulis juga mendapatkan informasi bahwa seluruh dana zakat *mal* yang telah terkumpul di SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur akan dibagikan kepada *mustahiq* di Nagari Sumpur, karena *amil* SUB-UPZ Masjid juga mendapatkan *reward* atas segala pekerjaannya dalam mendistribusikan dana zakat dari seorang *muzakki* yang tidak bisa disebutkan

namanya (Bapak Helmi dan Buk Wai, wawancara 5 Januari 2018).

b. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Dana Zakat *mal* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada SUB-UPZ Masjid Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, meskipun pada pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Penerapan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain : (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018)

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga (Nawawi, 2010:46), dan dalam hal ini berkaitan dengan lembaga zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, belum ada perencanaan terstruktur yang dilakukan *amil* zakat SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dalam mendistribusikan dana zakat *mal* yang telah terkumpul. Karena setelah dana zakat *mal* yang dihimpun dari *muzakki* terkumpul semenjak awal bulan Ramadhan sampai tanggal yang telah ditentukan, maka setelah itu *amil* akan menghitung dan mengkalkulasikan jumlah pembagian dana zakat kepada *mustahiq* diseluruh Nagari Sumpur bersama dengan seluruh pengurus Masjid Besar Sumpur, Wali Nagari Sumpur, dan pihak-pihak lain yang

terkait dalam hal ini. Untuk data tentang calon *mustahiq* yang akan menerima zakat, *amil* menyerahkan tugas tersebut kepada setiap wali jorong yang terdapat di setiap nagari dan wali jorong tersebutlah yang akan mengantarkan secara langsung zakat tersebut kepada *mustahiq*. Tidak ada perencanaan-perencanaan khusus yang dilakukan seperti pendataan *mustahiq* secara berkala setiap periodenya, dan menetapkan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam membagikan secara langsung dana zakat tersebut. Semua proses dan aktivitas pendistribusian masih dilakukan secara sederhana dengan menyesuaikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Nagari Sumpur, karena data tentang calon *mustahiq* adalah tanggung jawab wali jorong masing-masing, sering ditemui *mustahiq* yang sama dalam setiap periode penyaluran dana zakat (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah mengelompokkan kegiatan sesuai yang diperlukan yaitu menentukan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan diantara masing-masing unit tersebut, yang apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efisiensi keberlangsungan organisasi (Griffin, 2013: 50).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pengorganisasian yang terdapat pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dapat dilihat dari struktur kepengurusan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur yang telah diorganisir baik itu pengurus Masjid Besar Sumpur secara langsung maupun pengurus dari SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur. Menurut Bapak Iwandi selaku ketua pengurus Masjid Besar Sumpur (wawancara langsung 5 Januari 2018), kegiatan pendistribusian zakat yang

dilakukan oleh pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur telah dilakukan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengurus SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dengan setiap Wali Jorong yang ada di Nagari Sumpur dalam mendistribusikan dana zakat, menjadikan proses pendistribusian zakat *mal* yang dilakukan lebih cepat dan tepat. Adanya kerja sama tersebut juga menjadikan proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dapat berjalan dengan lancar dan tepat.

3) Penerapan/Pengimplementasian (*Actuating*)

Actuating proses pengimplementasian program atau kegiatan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dalam organisasi tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi (Sule&Saefullah, 2005:8). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penerapan dari proses pendistribusian zakat *mal* yang dilakukan SUB-UPZ Masjid telah dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan dari SUB-UPZ tersebut yaitu untuk menghimpun dana zakat dari *muzakki* dan kemudian menyalurkannya kepada *mustahiq*. Dalam menjalankan kegiatan pendistribusian dana zakat, *amil* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur juga mendapatkan pelatihan dan arahan dari BAZ Kabupaten Tanah Datar tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar. Pelatihan terakhir yang diikuti oleh *amil* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur berlangsung tanggal 16 Mei 2017. Pelatihan-pelatihan yang diikuti tersebut selain bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan *amil* tentang pendistribusian yang benar dan tepat, juga untuk pemberian motivasi kepada *amil* agar terus berusaha mengumpulkan dana

zakat dari masyarakat dan mengingatkan kepada sesama muslim akan tanggung jawabnya (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

4) Pengawasan (*Controlling*)

Merupakan proses penilaian, pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target atau tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan E- Jurnal (Glendoh,2000:4).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pengawasan terhadap SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dilakukan oleh UPZ Kecamatan Batipuh Selatan dimana setiap dana zakat yang terkumpul akan diminta catatan pengumpulannya oleh UPZ Kecamatan. Namun lain halnya dengan pendistribusian dana zakat *mal* pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dimana pelaporan dan pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukan oleh SUB-UPZ ini akan disampaikan kepada pemerintahan Nagari berikut juga akan disampaikan pelaporannya pada saat pelaksanaan shalat *ied* pada hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan SUB-UPZ Masjid Sumpur hanya sebuah lembaga *amil* zakat yang melakukan tugas dan fungsinya dalam cakupan yang kecil yaitu selingkup Nagari Sumpur saja (Bapak Helmi, wawancara 5 Januari 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang penulis temukan dalam pendistribusian zakat *mal* yang dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur yaitu :

1. Pengumpulan dana zakat *mal* dari *muzakki* yang terdiri dari dua bentuk yakni pengumpulan dana zakat *mal* yang dilakukan selama satu tahun diluar Bulan Ramadhan, dan pengumpulan zakat *mal* selama satu Bulan Ramadhan
2. Pendistribusian dana zakat *mal* yang dilakukan terdiri dari dua bentuk yakni distribusi produktif kreatif yang merupakan kerjasama SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dengan BAZ Kabuapten Tanah Datar, dan distribusi konsumtif tradisional untuk dana zakat *mal* yang dibagikan kepada *mustahiq* di Nagari Sumpur dari dana zakat *mal* yang dihimpun selama Bulan Ramadhan. Pendistribusian dana zakat *mal* yang telah dilakukan SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur semenjak tahun 2014- 2017 didominasi oleh *mustahiq* yang berada di Jorong Seberta yang secara keseluruhan jumlah *mustahiq* yang menerima zakat di Jorong Seberta berjumlah 43 orang dengan total *mustahiq* seluruhnya sebanyak 125 orang selama 4 tahun.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Pendistribusian dana zakat pada SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik dan matang, agar seluruh dapat mencakup seluruh *mustahiq* yang berada di Nagari Sumpur, tidakhanya didominasi oleh *mustahiq* yang berada di Jorong Seberta saja .
2. Untuk mencapai tujuan pendistribusian yang optimal, pengumpulan data tentang calon *mustahiq* sebaiknya dilakukan secara langsung oleh *amil* SUB-UPZ Masjid Besar Sumpur, agar informasi yang diperoleh tentang *mustahiq* lebih akurat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, M.D. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto,S. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik, A. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efekti Di Era Kontemporer. *Jurnal Ziswaf*. Vol 2, No. 1, Juni 2015.
- Hafiduddin, D. 2002. *The Power of Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cet Ke-5
- Doa, D. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Nusantara Madani Publisher.
- Efferin, S. 2008. *Metode Penelitian A.1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- El-Madani. 2013. *Fikih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Emir. 2008. *Metode Penelitian Kuanitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Glendoh, S., H.J. 2000. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 2, No. 1, Maret 2000 43-56
- Griffin, W.R. 2013. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hafidhudin, A. 2006. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, L. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasbi, M. T. 1998. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Huda, N.2014. Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi Banten dan Kalimantan Selatan). *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.VI No.2 Juli 2014
- Jasafat. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar: *Jurnal Al-Ijtimaayah/* Vol . 1, No. 1. Januari-Juni 2015.
- Kamirun, M. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.

- Karim, A.A. 2015 *Maqashid Bisnis dan keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khasanah, U. 2010. *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moleong, L. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mufraini, A. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat " Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin, A. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. 2002. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, I. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Pernomo, S. H. 1995. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Putra, S. 2013. *Penelitian Kualitatif: Proses & Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Permata Putri Media.
- Qardhawi, A. Y. 2004. *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press.
- Ridwan, M. 2002. *Zakat Dan Kemiskinan*. Yogyakarta : UII Press.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sari, K. E. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sartika, M. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.II. No. 1 Juli 2008.
- Soemitra, A. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Sule, E.T dan Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Supani. 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media.

- Undang Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Wasilah, S. N. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zabir, M. 2017. Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh: *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. Vol. 1, Januari-Juni 2017.
- Zuhayli, W. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.